

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di zaman modern ini, salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah wakaf tunai (cash waqf). Dalam sejarah Islam, wakaf tunai berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Di Indonesia hasil diskusi dan kajian itu membuahkan hasil yang menggembirakan, yakni dimasukkannya dan diaturnya wakaf tunai dalam perundang-undangan Indonesia Melalui UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian, wakaf Tunai telah diakui dalam hukum positif di Indonesia.

Kehadiran UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf memiliki arti Penting dalam upaya meningkatkan kualitas praktek perwakafan di Indonesia. Substansi UU tersebut merupakan pengembangan dari Buku Ketiga Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perwakafan, Namun masih banyak diumpai ketentuan-ketentuan baru yang lebih Maju dibandingkan dengan peraturan wakaf yang telah ada selama Ini.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang Merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan Sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini Menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di Dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola Manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moh Khasan, Wakaf Tunai Dalam UU No. 41/2004 Tentang Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Dimas* 08.1 (2008). 112.

Wakaf tunai di Indonesia terbilang masih sangar baru. Dalam sejarahnya, pengelolaan ini tidak lepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum, yaitu: pertama, periode tradisional, yang masih menempatkan wakaf sebagai ajaran yang murni dalam kategori ibadah mahdah. Wakaf yang diberikan masih berupa benda-benda fisik yang tidak bergerak, berupa tanah untuk tempat ibadah seperti masjid, mushalla dan sarana pendidikan. Kedua, periode semi tradisional, pada periode ini pola pengelolaan wakaf kondisinya masih relative sama dengan pengelolaan sebelumnya, namun pada periode ini sudah mulai ada pengembangan-pengembangan pengelolaan, yaitu pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun masih secara sederhana. Ketiga, periode profesional, periode ini daya Tarik wakaf sudah mulai nampak dan dilirik untuk diberdayakan secara profesional.

Manajemen pengelolaan menempati tempat paling penting dalam dunia Perwakafan. Karena yang paling menentukan harta wakaf dapat bermanfaat dan Berkembang atau tidaknya tergantung pada pola pengelolaan. Untuk itu perlu adanya Perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen dan pengelolaan wakaf. Sehingga dalam pengelolaan wakaf produktif harus menonjolkan sistem manajemen Yang profesional.<sup>2</sup>

Namun tidak dengan lembaga Baitul Maal Hidayatullah khususnya Pamekasan yang mana dalam pengelolaan dana wakafnya masih belum menerapkan system wakaf produktif, dengan demikian pengelolaan wakaf di Baitul Maal Hidayatullah berbeda dengan anjuran Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang mana dijelaskan bahwasannya wakaf tunai harus dikelola secara produktif.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai manajemen pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan mengenai alasan apa yang menjadi permasalahan sehingga dana wakaf tunai tidak dikelola

---

<sup>2</sup> Saprida,dkk, Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang- Undang No. 41 Tahun 2004, *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syaria*, 8.1, (Agustus 2022), 61.

secara produktif. Yang akan diangkat dalam karya tulis skripsi berjudul “**Manajemen Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan Perspektif Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini peneliti uraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tunai Persepektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan.
2. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan Persepektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini besar harapan peneliti agar karyanya dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun praktis kepada para pembaca adapun manfaat tersebut yaitu:

### **1. Almamater (IAIN Madura)**

Untuk memberikan sumbangsih literatur agar dapat meningkatkan referensi bacaan di perpustakaan IAIN Madura. Serta Sebagai sumbangsih literatur agar dapat meningkatkan

referensi bacaan di Perpustakaan IAIN Madura serta menjadi bacaan pemustaka, baik mahasiswa kampus IAIN Madura atau mahasiswa diluar lainnya.

## **2. Almamater (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah)**

Sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat dijadikan bahan referensi bacaan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah mengenai Manajemen wakaf tunai yang sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf.

## **3. Akademisi**

Supaya dapat menambah khazanah pengetahuan serta ilmu yang luas demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan emosional dalam bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai pengelolaan dana Wakaf tunai sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf.

## **4. Pembaca Umum (Masyarakat)**

Untuk memberikan kontribusi intelektual terhadap wawasan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang pengelolaan wakaf. Serta agar dapat menjadi bahan rujukan dalam peningkatan keilmuan. Bagi masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk berwakaf tunai dan menambah pengetahuan tentang seputar wakaf di Indonesia.

Harapan utama peneliti dengan adanya penulisan ini, dapat memperkaya wawasan dalam ekonomi Islam pada umumnya dan khususnya memperoleh bukti yang sangat signifikan terhadap masalah yang diteliti serta memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya, menjadi bahan informasi dan masukan terhadap peneliti-peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

## **E. Definisi Operasional**

Demi mencapai pemahaman yang selaras antara peneliti dan pembaca mengenai penelitian ini, maka dirasa ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan, antara lain:

1. Manajemen: adalah Proses atau kerangka kerja yang melibatkan memimpin atau membimbing sekelompok orang menuju tujuan sebenarnya dari suatu organisasi<sup>3</sup>
2. Wakaf Tunai: adalah Wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>4</sup>
3. Perundang-undangan: adalah semua bentuk peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan rakyat bersama Pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, serta semua keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Sedangkan dalam UU No. 12 tahun 2011 dijelaskan bahwa peraturan perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan didirikan atau ditetapkan oleh instansi pemerintah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> George R. Terri dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet-2, 2020), 1.

<sup>4</sup> Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, 1.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif kualitatif. Jenis penelitian normatif ini merupakan penelitian hukum/hukum Islam yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).<sup>6</sup> Yang mana penelitiannya lebih menekankan kepada penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh melalui sumber-sumber informasi/data sekunder. Penelitian hukum normatif pada prinsipnya membahas mengenai norma-norma hukum dalam masyarakat.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sehingga penelitian ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan/teks (*statute/text approach*) yang menelaah teks-teks atau kaidah-kaidah hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### **3. Sumber Data**

Sumber data atau bahan hukum dalam Penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>7</sup> Penelitian hukum mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu juga yang membedakan jenis data yang hendak

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020). 20.

<sup>7</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2014), 172.

diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini atau bahan hukum primer yang diperoleh dari hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu dari Undang-undang terkait pengelolaan wakaf yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf
- b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui studi literatur diantaranya buku-buku terkait, jurnal hasil penelitian seperti skripsi dan tesis ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan konteks yang sedang peneliti teliti.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan bahan dalam hukum normatif antara lain dengan melakukan penentuan atau mendefinisikan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. Dalam penelitian ini data dokumen yang peneliti tekankan yaitu tentang manajemen wakaf tunai dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari penghimpunan data primer, sekunder dan tersier disesuaikan dengan topik penelitian. Dalam pengumpulan data primer peneliti mencoba menganalisis dasar hukum wakaf tunai hingga memiliki payung hukum sendiri.

Kemudian pengumpulan data sekunder dilakukan peneliti dengan cara membaca dan menganalisis dari buku-buku atau referensi pendukung. Sedangkan untuk pengumpulan data tersier, peneliti hanya mengumpulkannya jika terdapat kata yang dirasa penting untuk dijelaskan karena data tersier merupakan data pendukung.

## 5. Metode Pengolahan Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul peneliti menggunakan analisis deskriptif. Secara harfiah, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan, menteshipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi walaupun penelitian yang bertujuan untuk menentukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan juga sebagai suatu metode atau proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat.<sup>8</sup>

Pengolahan data merupakan upaya yang dilakukan melalui jalan bekerja dengan data kemudian mengorganisasikan menjadi satuan yang dapat dikelola.<sup>9</sup> Untuk memastikannya peneliti berusaha mencari, menemukan apa yang penting dan kemudian dipelajari untuk dapat memutuskan data yang diterima relevan.

Data yang diperoleh melalui studi pustaka tersebut akan diolah dengan beberapa tahapan, yang pertama dengan proses pemeriksaan data (*editing*), yaitu melalui pemeriksaan terhadap data terlebih dahulu, hingga kemudian dapat berlanjut pada tahap kedua, yaitu proses klasifikasi (*classifying*) data yang telah melalui tahap pemeriksaan kemudian disusun sesuai urutannya. Kemudian tahapan ketiga yaitu proses verifikasi (*verifying*), pada proses ini seluruh data diperiksa kembali untuk kemudian dilanjutkan pada tahapan keempat yaitu proses analisa (*analysing*), tahapan ini merupakan puncak suatu penelitian hingga kemudian hasil analisa tersebutkan dibahas pada tahapan terakhir yaitu kesimpulan (*concluding*) hingga menjadi penelitian ilmiah yang baik.

---

<sup>8</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). 18-19.

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). 248.



## **6. Analisis Data**

Melalui metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan/teks (*statute/text approach*) kemudian seluruh data mulai dari primer, sekunder hingga tersier dianalisa melalui perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf guna mendapatkan pemahaman mengenai Manajemen Wakaf Tunai secara komprehensif. Hal ini merupakan rangkaian dari proses penelitian yang dilakukan peneliti demi mencapai pemahan serta dapat menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal

## **G. Penelitian Terdahulu**

Sudah cukup banyak penelitian yang dilakukan seputar manajemen wakaf, mulai dari mekanisme pengumpulan, penyaluran maupun pendistriusiannya. Namun, sepanjang yang peneliti ketahui, belum ada penelitian yang berfokus pada manajemen wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan perspektif Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa kajian ilmiah yang memiliki objek kajian yang serumpun, namun masih terdapat perbedaan mendasar, seperti:

Ahmad Yuanfahmi Nugroho, Skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang ini akan digunakan untuk membangun faasilitas kesehatan primer dilengkapi peralatannya dengan dana mencapai miliar rupiah. Selain itu, walaupun YBWSA telah membentuk Tim Persiapan Pelaksana Operasional namun apa yang dilakukan tim ini hanya sebatas menerima dan mencatat uang yang masuk. Dengan kata lain selama hampir 5 tahun ini, wakaf wakaf yang diterima oleh YBWSA melalui LKS-PWU masih belum dikelola dan masih mengendap di LKS-PWU. Ada permasalahan yang menyebabkan mengapa YBWSA sampai saat ini belum melakukan sertifikat dari BWI walaupun secara

kelembagaan YWBSA telah terdaftar dan memperoleh sertifikat sebagai nadzir wakaf uang pertama di Indonesia. Hal ini mengakibatkan YWBSA belum berani melakukan kegiatan pengelolaan program wakaf uang secara lebih jauh termasuk juga dalam melakukan kegiatan penghimpunan wakaf, karena YWBSA memegang prinsip kehati-hatian dan amanah mengingat harta wakaf adalah milik Allah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Kedua belum ada unit khusus yang bertugas mengelola program wakaf uang YBWSA. Dimana hingga saat ini segala urusan mengenai wakaf uang masih menjadi tugas Tim Pelaksana Persiapan Operasional. Namun, yang dilakukan tim hanya sebatas menerima, mencatat, dan melaporkan ke YWBSA dana wakaf yang diperoleh dari sebagian pegawai RSI-SA.<sup>10</sup>

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang maksud dalam proposal ini. diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang wakaf tunai dan pengelolaannya. Akan tetapi berbeda dengan objeknya di penelitian terdahulu peneliti meneliti di yayasan wakaf sultan agung semarang, sedangkan peneliti proposal ini meneliti di baitul maal hidayatullah.

Maghfur Ali, skripsi yang berjudul “Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang wakaf tunai yang berbentuk saham, yang mana penulis mengeksplor kembali konsepsi dan substansi wakaf yang dihadapkan pada realitas dimana eksistensi perdagangan saham sudah menjadi suatu keniscayaan dalam perdagangan modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf saham diperbolehkan baik dari sudut pandang hukum islam dan kompilasi hukum islam, walaupun masih ada problem yang ditemui dalam perwakafannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Yuanfahmi Nugroho, skripsi yang berjudul *Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang* : Sebuah Studi Eksplorasi Skripsi SE, Semarang: Fakultas UIN Walisongo, 2015.

<sup>11</sup> Maghfur Ali, *Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004).

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang maksud dalam proposal ini. diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang wakaf tunai. Akan tetapi berbeda dengan bentuk dan konsepnya yang mana pada penelitian sebelumnya peneliti meneliti wakaf uang dalam bentuk saham ditinjau dari hukum islam dan kompilasi hukum islam, sedangkan dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang manajemen wakaf tunai dalam bentuk uang.

Gusva Havita, Kartika Arum Sayekti<sup>2</sup>, Silvia Ranny Wafiroh dengan judul “Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan UU No. 41/2004. Menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Pada kenyataannya, melalui mekanisme pengelolaan yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga Seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia ini belum optimal sehingga menimbulkan kurang efektifnya pengelolaan wakaf uang selama ini. Maka dari itu dengan adanya bank wakaf maka semua kegiatan penerimaan, Pengelolaan dan penyaluran wakaf uang terkordinasi di bawah satu lembaga.<sup>12</sup>

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang maksud dalam proposal ini. diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang wakaf tunai dan penelitiannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Akan tetapi yang membedakan dengan antar penelitian terdahulu dan penelitian yang ini terletak pada pengoptimalan wakaf tunai melalui program bank wakaf, sedangkan penelitian

---

<sup>12</sup> Gusva Havita, Kartika Arum sayekti, Silvia Ranny Wafiroh, *Model Bank Wakaf di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan*, (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia).

yang sekarang lebih kepada untuk mengetahui manajemen wakaf tunai dalam suatu lembaga keuangan syariah.

Dalam penelitian ini penulis bermaksud ingin mengkaji secara khusus mengenai wakaf tunai berupa uang yang pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah. Dengan mengambil lokasi di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tunai di suatu lembaga sehingga model pengembangannya tentang manajemen wakaf, khususnya wakaf uang benar-benar dapat memberikan manfaat ekonomi umat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan karya tulis ini, peneliti perlu menyampaikan kerangka dari sistematika penulisan skripsinya untuk mendapatkan gambaran yang konkrit. Untuk itu peneliti akan menguraikan sistematika pembahasannya agar pembahasannya memiliki alur yang jelas dan sistematis:

Pada BAB I yaitu Pendahuluan, yang mana dalam bab tersebut meliputi beberapa hal yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Definisi Istilah, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu serta Sistematika Penulisan

Kemudian pada bab selanjutnya yaitu BAB II berisi Tinjauan Pustaka. Pada bab ini peneliti akan memaparkan pembahasan yang memuat tentang: Wakaf beserta permasalahannya, Pengelolaan Wakaf, Manajemen Wakaf Tunai Perspektif Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf.

Selanjutnya yaitu BAB III yang berisi tentang Analisis dan Pembahasan. Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan tentang: 1) manajemen wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan 2) Manajemen Pengelolaan wakaf tunai pespektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf

Selanjutnya pada BAB IV yang merupakan Penutup. Pada bab ini memuat tentang: Kesimpulan dan juga Saran dari selurung rangkaian penelitian. Kemudian pada bagian terakhir yaitu berisi Daftar Pustaka, Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.